



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 205 BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)
KABUPATEN BUNGO MASA BAKTI 2023 - 2027

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila yang dilambangkan dalam kendit bertuliskan Pandu Ibu Indonesia Berpancasila;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, kepengurusan DPPI perlu ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Bungo:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 22 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI) KABUPATEN BUNGO MASA BAKTI 2023 - 2027.**

KESATU : Membentuk Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) di Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah:

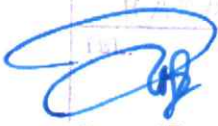
- a. melaksanakan sosialisasi untuk penanaman nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menyusun pelaksanaan rencana kerja dan program DPPI Kabupaten Bungo;
- c. membantu BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo dalam menyiapkan dan menyusun dokumen administrasi manual dan elektronik untuk proses seleksi calon peserta pasukan pengibar bendera pusaka;
- d. membantu BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi calon peserta pasukan pengibar bendera pusaka baik secara manual dan secara sistem teknologi informasi sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
- d. menetapkan dalam Surat Keputusan untuk Purna Paskibraka Duta Pancasila yang bertugas sebagai Pelatih dalam pelaksanaan pembentukan program paskibraka tingkat Kabupaten Bungo untuk seterusnya;
- e. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo;

KETIGA.....4

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 14 AGUSTUS 2023


ZHANNADI-SRI-MY ALFAHMI.SP
NIP. 1971 0621 1995021002 NIP. 1981 1103 2003 121003

 **BUPATI BUNGO**

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBDAS TGL  A-HM	KABAG KUKUM TGL  ALLEH WENOL SH MH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 205/BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI) KABUPATEN BUNGO MASA BAKTI 2023 - 2027

**PEMBENTUKAN PENGURUS
DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)
KABUPATEN BUNGO MASA BAKTI 2023 - 2027**

Dewan Pembina : Bupati Bungo

Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo

Wakil Ketua I : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo

Wakil Ketua II : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Dan Wasnas
pada BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo

Wakil Ketua III : Wahyu Jarwanto, SE

Sekretaris Umum : Al Fahmi, SP

PELAKSANA DPPI :

1. Ketua : As' ad, S.Sos
2. Wakil Ketua I : Willy Agustian
3. Wakil Ketua II : Yunita Ramadhani, S.STP
4. Sekretaris : Jemiliano, SE
5. Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-
Nilai Pancasila : Dody Satria Putra, S.ik
- Anggota :
 1. Deni Iswandi
 2. M. Isa Eko Prasetyo, S.Si
 3. Turiman
 4. Ririn Afriani, SH
 5. Jasri Nugraha
6. Kepala Bidang Dukungan
Pembentukan Paskibraka
Dan Duta Pancasila : Kapten Arh. Zuriadi
- Anggota :
 1. Sertu Edy Herianto
 2. Koptu Yuhendri
 3. Edo Oktaviandi, S.IP
 4. Aswandi
 5. Rizky Dian Kusuma, SE

6. Brigpol Khusairi Ulia Rama, S.Sos
7. Nabila Putri Nesia
8. Mutiara Kiranti
9. M. Ikhsanul

7. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi : Septian Arifin, S.STP, M.Tr.IP

Anggota : 1. Desrizal
2. Hendro Putra, E.S, A.Md
3. Derias
4. Purwoto, A.Md
5. Dedi Iskandar, ST, MT
6. Fikri Aldip, E
7. Dimas Alfa, F
8. Abdul Rahman
9. Nanda Afrianta

8. Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi Dan Informasi : Husni, S.Sos, M.AP

Anggota : 1. Rizky Tri Kurniawan
2. Silvia Asmarini

9. Kepala Bidang Hukum Dan, Advokasi : Immanuel Purba, SH

Anggota : 1. A. Noer Syamsi Alfajri, SH
2. Bripka Dedi Mirza, SH, MH

SEKRETARIAT DPPI :

Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol, Kabupaten Bungo

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bungo
2. Kepala Bagian Protokol, Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
3. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
4. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
5. Kepala Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kabupaten Bungo
6. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kabupaten Bungo
7. Kepala Bidang Penganggaran, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

7. Kepala Bidang Penganggaran, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
8. Kepala Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
9. Pejabat Fungsional Muda pada BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo (Ikhsan, S.Ag)
10. Kepala Subbag Umum pada BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
11. Analisis Perencanaan Muda pada BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
12. Analisis Keuangan Muda pada BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
13. Purwa Handoko, SH (Pelaksana pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
14. Saiyid Dedi Marlian, S.Sos (Pelaksana pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
15. Rohani, S.Sos (Pelaksana pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
16. Jupriadi (Pengelola Aset pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
17. Hesti Kurniati (Pelaksana pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)

ALOKASI KETERANGAN	
KASUBDA	KABID
TGL. 	TGL. 
ZAINADI.SPd-MH	AL FAHMI-SP

Nip. 197106211995021002 Nip. 1970111032003121003


BUPATI BUNGO
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBDA 	KABID 
TGL. 	TGL. 
KASUBDA 	KABID 